TRANSAKSI JUAL BELI TANAH GIRIK DAN KEKUATAN HUKUMNYA

Amiludin¹⁾, Dwi Nurfauziah Ahmad ²⁾, Imran Bukhari Razif ³⁾, Ulil Albab ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email: amiludin@umt.ac.id

Article history
Received 12-11-2023
Revised 12-12-2023
Accepted 29-12-2023
Available online 30-12-2023

Keywords Tanah, Jual Beli, Kekuatan Hukum

Abstrak

Tanah memegang peran sentral dalam dinamika pembangunan, terutama dalam konteks hukum agraria Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat dualisme aturan hukum, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap tanah. Fenomena seperti peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan tanah, perubahan fungsi lahan, dan persaingan intensif dalam pemanfaatan tanah menimbulkan tantangan kompleks. UUPA mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi dan bawahnya, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya. Tanah girik, tanah tanpa sertifikat dan status hak eksklusif, menunjukkan ketidaksetaraan perlindungan hukum. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui peristiwa hukum seperti warisan atau kesepakatan antara pihak yang memberikan dan menerima. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan kepemilikan tanah, terutama dalam jual beli tanah girik, menciptakan masalah hukum. Tulisan ini membahas kekuatan hukum jual beli tanah girik dan syarat-syaratnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan menyoroti proses jual beli tanah girik, persyaratan formal dan materiil, serta perbedaan dengan hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tanah girik yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memberikan kekuatan hukum lebih, terutama dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli (AJB). Kualitas hukum jual beli tanah girik dipengaruhi oleh perubahan peran girik setelah UUPA, diakui sebagai surat keterangan objek hak atas tanah. Meskipun sertifikat diakui sebagai bukti kepemilikan terkuat, tanah girik dapat diubah menjadi AJB dengan kekuatan hukum yang lebih kuat melalui PPAT. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan hukum terkait tanah girik dan menekankan pentingnya pemahaman masyarakat serta regulasi yang jelas untuk memastikan perlindungan hukum yang adil terhadap hak atas tanah.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai dan menggunakan bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai negara berdasarkan aturan hukum, mengatur segala aspek kehidupannya melalui peraturan hukum yang ada. Dalam konteks sejarah agraria, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), terdapat dualisme aturan hukum yang berlaku.(Darmayanti et al., 2020) Dualisme ini menguntungkan golongan warga pribumi karena tata cara adat yang mengatur tanah menggunakan hukum yang tidak tertulis, sedangkan tanah dengan hak barat diatur oleh hukum barat yang sudah tertulis, menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum.(Arba, 2021)

Peningkatan jumlah penduduk, kelangkaan dan penurunan kualitas tanah, perubahan fungsi lahan, serta persaingan intensif dalam pemanfaatan tanah antar sektor pembangunan pada tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakmerataan akses dalam perolehan dan pemanfaatan tanah, bersamaan dengan penekanan terhadap hak-hak warga berdasarkan aturan adat, adalah beberapa contoh fenomena yang perlu dihadapi saat ini.(Fauziyah & Muh Iman, 2020) Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi dan bawahnya, termasuk yang terendam air. Ini mengindikasikan bahwa tanah mencakup segala yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak atas tanah, di sisi lain, mencakup wewenang pemegang hak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Tanah yang belum memiliki sertifikat dan tidak terdaftar di kantor pertanahan setempat, serta tidak memiliki status hak eksklusif (seperti Hak Guna Bangunan, Hak Perjuangan, Hak Pakai, dan Hak Milik), disebut sebagai tanah girik.(Syarief, 2014) Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat, oleh karena itu, penting untuk memeriksa dengan cermat tanah girik yang akan dibeli agar menghindari masalah di masa depan.(Milik, n.d.)

Ada dua jenis peralihan hak atas tanah: pertama, karena peristiwa hukum seperti warisan, dan kedua, karena pengalihan kepemilikan yang disetujui antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima, seperti dalam jual beli, pertukaran, hibah, dan lelang. UUPA tidak hanya mengatur tentang tanah, tetapi juga mengatur tentang jual beli tanah, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pengertian jual beli itu sendiri dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 sebagai perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang disepakati.

Pemerintah Indonesia telah memerintahkan kepada warga yang memiliki hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah mereka sejak tahun 1960. Meskipun demikian, masih banyak warga yang belum mendaftarkan tanah mereka, dengan hanya 31% dari 85 juta bidang tanah yang telah terdaftar.(Rondonuwu, 2015)

Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait perlindungan atas kepemilikan dan penggunaan tanah yang mereka miliki. Mengetahui masih banyak terjadinya jual beli tanah girik di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil dan minimnya pengetahuan mengenai apakah hak atas tanah girik tersebut kuat di mata hukum atau tidak, maka dari itu para penulis tertarik untuk mencari tahu dan membahas mengenai permasalahan tersebut melalui artikel ilmiah yang dibuat ini. Dan pembahasan yang akan penulis bahas adalah kekuatan hukum jual beli tanah girik dan apa saja syarat jual beli tanah girik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif adalah sebuah metode penelitian di mana penelitian di mana peneliti sebuah aturan hukum yang berlaku di masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan untuk mencari sebuah permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat supaya di kaji lebih jauh untuk menemukan sebuah penemuan hukum yang berkemajuan.(Asnan & Mahmudah, 2023) Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis di mana dalam penyusunannya peneliti bertujuan untuk menjelaskan secara jelas , tepat dan akurat kaitanya dengan data yang nanti akan di tampilkan oleh peneliti , sehingga dapat dengan muda di baca dan di pahami oleh pembaca , tentu informasi dalam penelitian juga di sampaikan secara bertanggung jawab dan memiliki dampak hukum yang jelas.(Hayati, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Tanah Girik

Jual beli dalam konteks hukum merupakan suatu tindakan peralihan hak atas tanah yang diatur melalui sebuah perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.(Fajaruddin, 2017) Dalam proses ini, pemegang hak atas tanah harus mengelolanya dengan cermat agar proses pembelian dapat berlangsung secara transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan jual beli hak atas tanah dalam hukum adat.(Amborowati, 2020) Salah satunya adalah kewajiban bagi pembeli untuk membayar sejumlah materiil sesuai dengan nilai tanah yang akan dibeli, termasuk informasi mengenai hak kepemilikan dan bukti kepemilikan tanah yang harus dicantumkan. Persyaratan ini sering disebut sebagai tunai. Di sisi lain, terdapat persyaratan formal yang mencakup kunjungan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, ke kepala desa atau kepala adat untuk mengesahkan transaksi jual beli. Penting bahwa kepala desa atau kepala adat tersebut berdomisili sesuai dengan lokasi tanah yang bersangkutan. Persyaratan ini dikenal sebagai terang.

Pada beberapa masyarakat pedesaan yang terisolasi, transaksi jual beli hak atas tanah mungkin terjadi tanpa diketahui secara umum oleh masyarakat karena tanah belum didaftarkan sebagai hak milik ke negara dan belum memiliki sertifikat. Hal ini umumnya disebabkan oleh pemilik tanah yang tidak mendaftarkan propertinya. Meskipun bukti kepemilikan tanah tidak berupa sertifikat, tetapi bisa berupa Girik, Letter C, Petuk Palagan Bumi dan Landrente, Kekitir, Pipil, IPEDA, atau IREDA.

Meskipun tanpa sertifikat, pemilik tanah tetap memiliki hak untuk mentransfer kepemilikan tanah dan melakukan jual beli hak atas tanah.

Hukum adat memiliki tiga cara mengenai pelepasan hak yang juga disebut dengan jual atau alih, yaitu:(Kasenda, 2017)

1. Jual lepas atau alih palsu.

Jual lepas atau alih palsu mirip dengan jual beli pada umumnya. Pemilik tanah seperti penjual melepaskan tanahnya kepada pihak lain yang membeli tanah tersebut tanpa adanya alasan tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal lain, penjual tidak lagi menjadi pemilik tanah setelah terjadi pengalihan hak atas tanah kepada pembeli.

2. Jual gadai atau alih gadai.

Pelepasan hak yang kedua bisa dikenal juga dengan gadai. Pemilik tanah memberikan tanahnya untuk dijadikan jaminan kepemilikan oleh pihak lain seperti pemegang gadai dan pemegang gadai tersebut memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pemilik tanah. Tanah tersebut nantinya akan digarap dan diurus oleh pemegang gadai. Dalam pelepasan hak ini, pemilik tanah baru akan mendapatkan tanahnya kembali setelah berhasil melunasi uang yang diterima dari penerima gadai.

3. Jual tukar atau alih tukar.

Dalam jual tukar ini, sama dengan sewa menyewa. Kedua belah pihak, yaitu pemilik tanah sebagai penjual dan pihak lain sebagai pembeli, menentukan berapa lama tanah si penjual akan digarap oleh pembeli. Selain itu, juga ditentukan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas tanah tersebut yang akan diakali selama beberapa waktu tersebut. Biasanya jual tukar disewa untuk kegiatan bercocok tanam, sehingga pembeli dapat menikmati hasil panen dari tanah yang disewanya. Setelah kesepakatan selesai, maka tanah kembali ke penjual.

Terdapat perbedaan jual beli menurut hukum adat dengan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).(Pulungan & Muazzul, 2017) Dalam hukum adat, jual beli merupakan peralihan hak atas tanah yang baru diketahui setelah pembayaran sejumlah uang dari pembeli ke penjual.(Amborowati, 2020) Sementara dalam Pasal 1457 KUHPerdata, walaupun hak kepemilikan atas tanah tersebut belum diserahkan atau belum balik nama ke atas nama pembeli namun transaksi jual beli sudah bisa dikatakan sah. Namun, pembeli dan penjual telah sepakat mengenai tanah dan harganya walaupun uang tersebut belum dibayarkan oleh pembeli. Demikian seperti

dijelaskan dalam hukum adat, pelepasan hak ingin melibatkan jual beli, maka perbuatan tersebut harus dilakukan di hadapan kepala desa atau kepala adat. Kepala desa di sini maksudnya adalah Camat. Namun, seiring berjalannya waktu dan berubahnya peraturan, maka jual beli girik juga dapat dilakukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan persyaratan sebagai berikut:(Destriana & Allagan, 2022)

- a. Asli akta girik terdaftar atas nama penjual;
- b. Bukti pembayaran PBB;
- c. Surat pernyataan tidak sengketa tanah girik tersebut berdasarkan sengketa;
- d. Surat keterangan riwayat tanah yang menunjukkan pemilik awal tanah tersebut dan siapa yang pernah memiliki hingga saat ini;
- e. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam proses jual beli.
- f. Surat keterangan tanah yang menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak sedang dijadikan jaminan.

Dengan telah dilakukannya jual beli tanah girik di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka nantinya tanah girik tersebut akan berubah status menjadi Akta Jual Beli (AJB) yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat.

B. Kualitas Hukum Jual Beli Tanah Girik

Girik adalah surat pajak hasil bumi/verponding, sebelum diberlakukannya UUPA merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, setelah berlakunya UUPA, girik tidak lagi dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya sebagai surat keterangan objek hak atas tanah. Dengan demikian, kedudukan girik yang dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tidak dapat disebut sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.(Atikah, 2022)

Lain halnya dengan UUPA, tidak mengakui girik dan mengakui sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan, meskipun status girik tanah tidak dijalinkan dengan SHM maupun sertifikat tanah lainnya. Dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendataan Tanah juga menyebutkan bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Meskipun dalam sertifikat terdapat data fisik dari tanah yang mencakup surat ukur serta buku daftar tanah terkait.(Sibuea, 2016) Namun, tanah girik juga dapat diubah menjadi Akta Jual Beli (AJB) yang kemudian didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Usaha (HGU) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Namun demikian, tetap ada kepastian hukum untuk pihak pemegang hak atas tanah agar mereka dapat mempertahankan pembuktian tanah yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Boedi Harsono bahwa sertifikat mungkin menjadi alat bukti yang kuat selagi tidak terjadi benturan.(Augustine, 2023) Namun, bukan berarti sertifikat merupakan satu-satunya alat bukti hak atas tanah, kemungkinan masih terdapat alat bukti lainnya untuk mendukung pembuktian kepemilikan tanah.

Status tanah girik adalah bekas hak milik yang belum terdaftar kepemilikannya secara legal meskipun kepemilikannya masih diakui secara legal.(Atikah, 2022) Tanah girik dapat saja dijual dalam kondisi apa adanya atau tanpa disertifikatkan terlebih dahulu sebelum dijual (transaksi jual beli masih dalam kondisi girik). Namun, transaksi jual beli terhadap tanah girik ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan pengurusan fisik seperti sporadis.(Amborowati, 2020) Syarat-syarat tersebut wajib ada ketika sebidang tanah girik akan dijual. Dari ketiga surat keterangan tersebut, wajib atas nama penjual, tidak boleh atas nama pemilik sebelumnya. Pembuatan surat keterangan baru atas nama pemilik sekarang harus dibuat surat keterangan baru atas nama pemilik sekarang.

Peralihan hak atas tanah atas dasar jual beli yang belum pernah didaftarkan tetap sah hukumnya selama jual beli tersebut telah melaksanakan syarat-syarat jual beli, yaitu terang dan tunai.(Larasati & Raffles, 2020) Peralihan hak atas tanah atas dasar jual beli yang belum pernah didaftarkan akan menimbulkan akibat perbualan hukum yang lain, yaitu keuntungan bagi pihak pemilik karena tidak akan munculnya kejadian jaminan atau balik nama yang sesuai dengan ketentuan pendataan tanah di kantor BPN. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPA yang menyebutkan bahwa dalam perbualan jual beli pihak pembeli wajib mencari keterangan dari pemilik tanah yaitu penjual, dan jual beli tersebut harus dilakukan di hadapan PPAT dan dibuatkan Akta Jual Beli-nya.

Jual beli yang dibuat dan dilakukan di hadapan PPAT nantinya akan memiliki tanda bukti yang lebih kuat dibandingkan jual beli tanah girik yang dilakukan secara informal.(Gaol, 2022) Hal ini dikarenakan melalui jual beli PPAT membuat Akta Jual Beli (AJB) dan AJB tersebut merupakan akta otentik. Setiap AJB yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan ke Kantor BPN setempat.

KESIMPULAN

Penjualan dan pembelian merupakan suatu persetujuan untuk melepaskan suatu kepemilikan terhadap barang dengan orang lain yang menjadi pihak pembeli atau pihak yang membayar atas kepemilikan tersebut sesuai dengan harga yang disepakati dalam dilakukan di

hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan kekuatan hukum yang kuat. Jual beli memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu jual beli lepas, jual gadai, dan jual tukar menukar. Ketiga jenis jual beli tersebut sama-sama diatur dalam hukum perbilangan jual beli yang telah memenuhi syarat "terang" dan "tunai". Jual beli tanah girik yang dilakukan di hadapan PPAT dengan persyaratan yang lengkap, seperti girik yang diperjualbelikan merupakan asli terdaftar atas nama penjual sebagai pemilik tanah, bukti pembayaran PBB, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa, dan kelengkapan lainnya. Status tanah girik merupakan tanah bekas milik yang belum pernah didaftarkan ke negara tapi telah dimiliki oleh negara sekaligus masih tertuang dalam bukti kepemilikan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui bahwa bukti kepemilikan selain sertifikat, seperti girik, tidak diakui sebagai bukti kepemilikan tanah. Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan terkuat selain bukti lainnya. Meskipun demikian, transaksi jual beli tanah girik tetap sah hukumnya. Transaksi jual beli tanah girik jika dilakukan di hadapan PPAT setempat dapat menjadikan bukti kepemilikan semakin kuat dengan dikeluarkannya akta otentik, yaitu Akta Jual Beli (AJB) yang nantinya akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amborowati, Y. (2020). Kekuatan Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Belum Terdaftar. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 18*(1), 302–319.
- Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- Asnan, M. F., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) dari Pemilik Tanah Sebelumnya. *UNES Law Review*, *6*(1), 1807–1816.
- Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 263–289.
- Augustine, V. F. (2023). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH*SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI

 KABUPATEN TUBAN [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].

 http://repository.unissula.ac.id/32433/
- Darmayanti, K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). PERAN HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 230–238.

- Destriana, A., & Allagan, T. M. P. (2022). PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), 91–106.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 285–306.
- Fauziyah, S. H., & Muh Iman, S. H. (2020). Perubahan Alih Fungsi Lahan. Deepublish.
- Gaol, H. L. (2022). KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK TANPA MELALUI PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH). *LEX PRIVATUM*, *10*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38089
- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 109–122.
- Kasenda, D. G. (2017). Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 122–141.
- Larasati, A., & Raffles, R. (2020). Peralihan hak atas Tanah dengan Perjanjian Jual beli menurut hukum Pertanahan indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *1*(1), 127–144.
- Milik, S. H. (n.d.). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir The Role of BPN in the Certificate of Ownership of Customary Land at the Land Office of Samosir Regency. *Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186–1198.
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60–71.
- Rondonuwu, R. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Hak atas Tanah. *Lex et Societatis*, *3*(7).
 - https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9076
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 287–306.
- Syarief, E. (2014). *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Kepustakaan Populer Gramedia.